

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Transaksi Dalam Ekonomi Syariah

Dalam fikih muamalah atau ekonomi syariah membahas berbagai macam akad atau transaksi yang digunakan dalam kegiatan ekonomi syariah atau keuangan, misalnya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lainnya. Akad yang sering digunakan dalam transaksi produk ekonomi syariah dan kehidupan sehari-hari pada umumnya.¹ Diantaranya:

1. Wadiah

Akad sebagai penitipan barang atau uang antara kedua belah pihak yang mempunyai barang atau uang dan orang yang dipercaya untuk menjaga keselamatan barang atau uangnya.

2. Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad kerjasama yang terjadi antara pihak yang member modal dan pihak yang mengelola dana dengan kesepakatan yang sudah dibuat dalam akadnya. Sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pertama, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau ingkar janji (wanprestasi).

3. Musyarakah

Akad yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan ketentuan dananya masing-masing.

4. Murabahah

Akad jual beli suatu barang dengan menetapkan harga pembelian dan si pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

5. Salam

Akad pembiayaan dalam bentuk barang dengan cara pemesanan dan sistem pembayarannya dilakukan terlebih dulu dengan syarat yang sudah disepakati.

6. Istisna'

Akad dimana dalam bentuk pemesanan barang tertentu yang disepakati antara si pembuat barang dan pemebeli barang.

¹ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, Fikih Muamalah Ekonomi Syariah, (Malang: UB Press, 2019), 23

7. Ijarah

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa harus memindahkan barang kepemilikan itu sendiri.

8. Qardh

Akad yang berupa pinjaman dana yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan, nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima pada waktu yang telah disepakati.²

B. *Qardh* (Utang Piutang)

1. Definisi Utang Piutang

Utang (*al-qardhu*) menurut bahasa adalah potongan, menurut syara' utang sendiri adalah memberikan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian si pemberi uang meminta pengembalian utang sebesar uang tersebut. Utang atau (*al-qardhu*) adalah upaya memberikan pinjaman kepada orang lain yang mungkin sedang membutuhkan biaya namun dengan syarat pihak peminjam mengembalikan. Dalam masalah ini, orang yang memberi pinjaman tidak mengharapkan imbalan apapun.³

Al-Bahuti mendefinisikan *qard* secara etimologi sebagai berikut:

الْقَرْضُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَحُكِّي كَسْرُهَا (وَهُوَ) فِي اللَّعَةِ : الْقَطْعُ، مَصْدَرٌ
قَرْضَ الشَّيْءِ يَفْرُضُهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَطَعَهُ وَمِنْهُ الْمِقْرَاضُ، وَالْقَرْضُ : اسْمٌ
مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْإِقْتِرَاضِ

Artinya: “*Qard* dengan harakat fathah atau kasrah pada huruf *qaf*, secara etomologi adalah ‘Potongan’. *Qard* adalah masdar dari kata *qarada al-Syai*’ yang berarti memotong sesuatu. *Qard* adalah isim masdar yang bermakna *al-iqtirad* (meminta potongan)”⁴

Pengertian utang piutang ini sama pengertiannya dengan “perjanjian pinjam-meminjam”, yang dijumpai dalam ketentuan

²<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/akad-PBS>.
Aspx, diakses pada pukul 14.16 Tanggal 11 Juli 2022.

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017), 178

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 168

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana dalam Pasal 1754 bahwa “ Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.⁵

Para ulama menjelaskan qardh secara keseluruhan bahwa harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (pemilik harta) kepada orang lain yang membutuhkan, dimana peminjam tersebut berharap dapat membantu si penerima pinjaman, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan Qard sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB XXVII membahas tentang qardh dari pasal 606 sampai 610. Menyatakan bahwa nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah ditentukan bersama, biaya administrasi qardh dapat dibebankan kepada nasabah, pemberi pinjaman qardh dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu, nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi, apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat waktu yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.⁶

Dalam hal ini peminjam dapat mengembalikan utang secara langsung atau dengan cara angsuran tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

⁵ Sholikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 130

⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (Depok: KENCANA, 2009), 174-175

Artinya: “..Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan”.(Qs. Al-Maidah Ayat 2)⁷

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa apabila seseorang yang meminjamkan uang kepada orang lain yang digunakan untuk membuat usaha atau bisnis lainnya yang dapat membantu perekonomiannya. Dimana pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa mengandalkan pada keuntungan atau kerugian usaha yang dijalankannya, karena pada dasarnya kegiatan utang piutang ini memiliki unsur tolong menolong.⁸

Ada beberapa ahli fiqih yang mendefinisikan *qardh* diantaranya:

- a. Menurut Mazhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa apa yang dimiliki seseorang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan sesuai dengan apa yang diberikan dengan baik hati itu yang dimaksud pinjaman.
- b. Menurut Mazhab Maliki, menyatakan *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang bernilai untuk pembayaran kembali dengan nilai yang sama atau setimpal.
- c. Menurut Mazhab Hanbali, *qardh* adalah pembayaran berupa uang kepada seseorang yang akan memperoleh manfaat atau yang sedang membutuhkan dana dengan uang tersebut dan mengembalikan uang sesuai dengan pendanaan diawal.
- d. Menurut Mazhab Syafi’i, bahwa memindahkan kepemilikan atas sesuatu kepada seseorang, dan diwajibkan dia membayar kembali kepadanya. Itu yang dinamakan *qardh*.
- e. Menurut Sayid Sabiq, *qardh* adalah pemberian harta oleh pemberi hutang (muqrith) kepada penerima hutang (muqtaridh) sesuai dengan pemberi hutang, dan akan dikembalikan ketika penerima hutang sudah mampu membayarnya.⁹

⁷ Al-Qur’an, Al-Baqarah:245, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid, (Bandung, Kementerian Agama RI, sigma exagrafika, 2014), 106

⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, 169

⁹ Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), 94

Selain dari pemahaman beberapa mazhab Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN/MUI/IV/2001 mengemukakan bahwa *qardh* adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah ditentukan oleh LKS dan nasabah. Saksi bisa didapat jika nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya. Serta jika ada salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁰

2. Dasar Hukum Utang Piutang

a. Al-Qur'an

Dasar hukum utang piutang dalam Al-Qur'an terdapat di beberapa surat salah satu dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضعه له أضعافًا كثيرةً والله يقبض ويبيسط وأولئيه ترجعون

Artinya: *“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”*¹¹(Qs. Al-Baqarah ayat 245).

Selain QS Al-Baqarah ayat 245 dasar hukum hutang piutang terdapat di surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*¹² (Qs. Al-Baqarah ayat 282).

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:19/DSN-MUI/IV/2001, Tentang Qardh, 3

¹¹ Al-Qur'an, Al-Baqarah:245, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 39

¹² Al-Qur'an, Al-Baqarah:282, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 48

b. Al-Sunnah

Adapun utang (al-qardhu) bagi debitur/peminjam diperbolehkan, namun dalam pengembaliannya dilarang adanya tambahan pembayaran seperti dalam hadis ini.¹³ Dasar hukum utang piutang dalam Al-Sunnah.

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ، كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ، رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ.

Artinya: “ Dari Ali Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba.” Riwayat Harits Ibnu Abu Usamah dan sanadnya terlalu lemah.¹⁴

c. Ijma

Dalam ijma menyatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwa al-qardh boleh dilakukan. Pemahaman ini tergantung pada naluri manusia yang tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan dari sesama manusia atau umat islam. dimanatidak ada seseorang yang memiliki semua yang dia inginkan. Oleh karena itu, dengan adanya hutang piutang ini yang sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Bahwa sesungguhnya Islam adalah agama yang benar-benar memperhatikan setiap kebutuhan kerabatnya.¹⁵

3. Rukun Qardh Dan Syarat-Syaratnya

Rukun utang piutang (qardh) ada tiga diantaranya:

- a. *Sighot* (ijab qabul), ijab qabul ini disyaratkan dengan lafadz yang menunjukkan maksud utang piutang, misalnya, “saya memberimu hutang”, qabul atau terimanya dengan “saya berhutang” atau “aku menerima”. Dalam pernyataan *sighot* atau iajib qabul ini didasarkan dengan rasa saling ridho antara kedua belah pihak.
- b. *Aqidain* (kedua belah pihak yang melaksanakan akad utang piutang), dua belah pihak yang melakukan transaksi hutag

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 178

¹⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Bulughul Maram*, Bab Salam Qiradh dan Gadai, Hadis no. 881, 176

¹⁵ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 133

piutang yang sudah disepakati diharapkan memiliki kemampuan hukum yang baik atau cakap hukum. Dan itu berarti bahwa meskipun mereka berkembang dan memiliki niat yang murni, mereka juga harus memiliki gagasan *ruyd* atau pengembangan akal dalam mengelola dana.

- c. Utang (harta yang dipinjamkan), menurut ulama Hanafiyyah Hanabilah harta yang dapat dipinjamkan ini disyaratkan bersifat benda (materi) dan tidak berupa manfaat. Sedangkan menurut Jumhur Ulama menyatakan memperbolehkan menghutangkan harta yang berupa manfaat atau jasa. Namun, harta dalam hal ini harus diketahui kadar dan sifatnya serta dapat diserahkan. Serta harta dipinjamkan yang ada padannya atau harta mitsil baik yang dapat ditimbang, diukur, dan dihitung.¹⁶

Menurut Al-Zuhaili, beliau juga menjelaskan ada dua syarat lainnya dalam transaksi utang piutang yang *pertama*, utang tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang memberi hutang karena hal itu akan mendatangkan riba. *Kedua*, akad qard tidak disertakan dengan akad lain, misalnya jual beli dan lainnya.¹⁷

4. Hukum-Hukum Utang

Al-Jazairi menyatakan bahwa ada beberapa hukum pinjaman (*al-qardhu*) sebagai berikut:

- a. Pinjaman (*al-qardhu*) diklaim dengan diakui. Jadi *mustaqridh* (orang yang berhutang/peminjam) telah mengakuinya, dia memilikinya maka berubah menjadi kewajibannya.
- b. Pinjaman (*al-qardhu*) boleh memiliki batas waktu yang sudah ditentukan, tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu sudah dapat membayar hutangnya maka hal itu lebih baik karena itu meringankan *mustaqridh* (debitur).
- c. Jika seseorang meminjam barang secara utuh, maka ketika mengembalikan barang tersebut juga harus dengan keadaan utuh seperti awal meminjam. Namun, jika ada perubahan, kurang, atau bertambah semacam kerusakan, maka dikembalikan dengan barang lain sejenisnya jika ada,

¹⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 146

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 172

dan jika tidak ada maka dengan uang seharga barang tersebut.

- d. Apabila peminjam ingin mengembalikan pinjaman yang tidak membutuhkan biaya transportasi maka boleh dilakukan pembayaran ditempat manapun yang si peminjam inginkan. Jika dirasa keberatan maka dapat mengembalikannya di tempat lain.
- e. Pemberi pinjaman haram hukumnya mengambil memanfaatkan dari transaksi al-qardhu dengan memperbanyak kredit atau meminta pengembalian uang muka yang lebih tinggi, atau keuntungan lain yang muncul dari transaksi al qardh. Namun jika aka kelibah pembayaran yang merupakan itikad baik dari si peminjam maka itu diperbolehkan dan tidak masalah.¹⁸

5. Tambahan Pembayaran Hutang

Dalam kaidah-kaidah fikih ada istilah riba qardli atau riba hutang, yang artinya tambahan yang diperoleh pemberi hutang dari pihak yang menerima hutang dimana didasarkan pada jumlah nominal hutang piutang dan lamanya waktu peminjaman. Bahwa semakin banyak nominal hutangnya maka semakin banya juga riba yang dibayarkan.¹⁹

Sebenarnya hutang piutang itu adalah amal *tabarru'* atau akad non-komersil yang mana akad ini hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Swt, bukan untuk mencari keuntungan. Jika hutang piutang dijadikan akad komersil maka hal itu dapat merusak akad, oleh itu akad hutang piutang yang dihunakan untuk mengambil manfaat termasuk riba.

Para ahli fikih membedakan antara manfaat dari huang piutang bahwa mengambil manfaat dari hutang piutang yang disyaratkan di dalam akad dan manfaat yang tidak disyaratkan dalam akad. Jika mengambil manfaat yang disyaratkan dalam akad utang piutang, maka manfaat itu hukumnya haram atau dilarang karena itu termasuk riba hal ini sudah disepakati oleh semua ulama. Sedangkan menurut mayoritas ulama manfaat yang tidak disyaratkan di dalam akad diperbolehkan, halal, dan bukan riba, jika diberikan oleh *madin* atau penerima hutang

¹⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 179

¹⁹ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, (Malang: UB Press, 2019), 163

dengan ikhlas lapang hati kepada pemberi hutang saat membayar hutang.²⁰

Dalam penggantian atau pelunasan kewajiban, itu harus dilakukan sesuai isi dalam kesepakatan yang telah menjadi kesepakatan antara dua belah pihak. Pada saat pelunasan, berapa jumlah yang harus dikembalikan harus sama. Terlebih lagi, karena tidak ada dalam perjanjian yang berisi jumlah tambahan yang diperoleh, maka kelebihan pengembalian tidak dapat diterima dari jumlah awalnya. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya sendiri untuk melebihi jumlah pembayaran dari hutang yang diterima, maka kelebihan itu boleh diterima dan merupakan kebaikan dari yang berhutang. Jika melebihi pelunasan tanpa kemauan si penerima hutang itu dianggap sebagian dari riba dalam hadits Nabi diriwayatkan oleh Baihaqi menyebutkan “Tiap-Tiap piutang yang mengambil manfaatnya, maka ia semacam dari beberapa riba”. Sedangkan riba itu sendiri adalah lebih (tambahan atau bunga), dimana akad yang terjadi dengan penukaran tertentu tidak dinyatakan dengan jumlah yang seimbang atau tidak memenuhi ketentuan atau terlambat menerima tukarannya.²¹

Berbicara tentang riba ada beberapa macam riba yang dikemukakan oleh ulama tertentu, diantaranya:

- a. *Riba Fadhli*, adalah menukarkan dua barang yang sejenis tetapi tidak sama (seimbang).
- b. *Riba Qardhi*, adalah meminjam dengan syarat memberikan keuntungan bagi yang meminjamkan.
- c. *Riba Jad*, adalah berpisah dari tempat terjadinya aqad sebelum pengalihan hak milik dilaksanakan.
- d. *Riba Nasa'*, adalah penukaran yang disyaratkan terlambat dari salah satu barang.

Dari berbagai macam-macam riba yang sudah disebutkan diatas hal ini dilarang karena dalam wujudnya semua ini dapat mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak bahkan memungkinkan dapat membawa kesengsaraan bagi pihak lain terutama peminjam.²²

²⁰ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam* (Malang: UB Press, 2019), 162

²¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Mandar Maju: Bandung, 2002), 165

²² Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, 166

Pada dasarnya tambahan pembayaran hutang ini sama halnya dengan bunga bank. Para ulama kontemporer memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum bunga bank atau tambahan. Seperti Ulama Yusuf Qaradhawi, Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahrah, dan Muhammad al-Ghazali menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, karena hal itu termasuk riba. Hal ini juga pendapat dari Fatwa Ulama Islam, meliputi Majma' al-Fiqh al-Islamy, Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sedangkan pendapat lain dari sebagian ulama kontemporer seperti Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Syattut, menegaskan bahwa bunga bank atau tambahan hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma' al-Buhus al-Islamiyyah.

Pada dasarnya Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik, seperti mencuri, menyuap, dan dengan cara riba. Lain halnya jika dilakukan dengan perniagaan yang dimana semua pihak dengan saling ridha, karena keridhoan kedua belah pihak yang menentukan besaran keuntungan dari awal. Hal ini dibenarkan dalam Islam. Karena sebagian umat muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat yang mana bunga bank itu boleh maka ia dapat mengikuti pendapat ulama.²³

Menurut salah satu tokoh intelektual muslim yang ahli dalam bidang ekonomi, yaitu Moh Hatta, beliau juga mengatakan terkait dengan riba dan bunga bank atau tambahan pembayaran bahwa riba itu semata-mata untuk konsumtif dimana buang yang diluar perikemanusiaan, bersifat melebihi-lebihkan dan penindasan. Sedangkan tambahan pembayaran bunga bank tidak dapat disamakan hukumnya dengan riba karena tidak mengandung unsure pemerasan, dan penindasan didalamnya.²⁴

6. Jaminan Dalam Hutang Piutang

Dalam transaksi hutang piutang terkadang tidak lepas dari jaminan. Jaminan ini digunakan sebagai faktor pengutan agar

²³ Ummi kalsum, Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap perekonomian utama), Jurnal Al-'Adl, No. 2 (2014): 72

²⁴ Abdul Waid, Bunga Bank Dalam Pandangan Islam (Telaah kritis terhadap tafsir akad-akad al-Qur'an tentang Riba dengan Pendekatan Asbabun Nuzul), Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, No 1 (2017):83

menimbulkan kepercayaan bagi pemberi hutang, yang bertujuan untuk menjaga jika suatu saat ada penyimpangan dari perjanjian jika pembayaran pihak berhutang maka jaminan itu sebagai pelunas. Ada dua bentuk jaminan dalam hutang piutang, yaitu:

a. Jaminan barang

Jaminan barang adalah suatu barang yang dijadikan penguat kepercayaan dalam hutang piutang. Barang yang dijadikan jaminan itu boleh diuangkan jika orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya dengan harga yang berlaku sesuai dipasaran umum. barang yang digunakan untuk jaminan tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun. Apalagi dijual, digadaikan atau digunakan jaminan untuk mengambil hutang lainnya tanpa sepengetahuan pihak pemberi hutang. Apabila barang itu rusak atau hilang maka pemegangnya tidak perlu mengganti karena saling memerlukan kecuali dalam keadaan sengaja.

b. Jaminan orang

Jaminan orang dapat disebut “dhaman” yang artinya penanggung hutang atau orang yang diikutsertakan untuk menjamin hutang seseorang. Maksudnya orang tersebut sebagai penjamin hutang orang lain dimana dia akan menanggung pembayaran hutang orang yang menjadikan dia sebagai penanggung hutangnya itu kalau yang berhutang pada waktu yang telah disepakati tidak dapat membayar hutangnya. Namun bukan berarti suatu hutang piutang ada jaminan orang tidak sepenuhnya pihak yang berhutang menggantungkan diri kepada penjamin. Dimana yang berhutang harus tetap berusaha untuk membayar hutang sesuai waktu yang diperjanjikan. Syarat dan rukun jaminan orang dimana pihak yang menjamin harus sudah baliq, berakal, tidak mubazir dan atas kehendak sendiri, untuk pihak yang berpiutang harus diketahui oleh peminjam, untuk yang berhutang disyaratkan mengetahui adanya penjamin, dan untuk jaminan orang disyaratkan keadannya diketahui dan sifatnya tetap, sedangkan yang terakhir harus ada lafaz jaminan hal ini disyaratkan mengandung makna jaminan dan tidak digantungkan dengan sesuatu yang bersifat masih sementara.²⁵

²⁵Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, 170

C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Daerah atau disebut juga BUMDes merupakan salah satu program untuk mendorong kemajuan desa. BUMDes ditata sepenuhnya dengan maksud untuk memiliki pendapatan untuk perkembangan desa itu sendiri. Ini sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa dan dukungan oleh pemerintah setempat untuk melindungi organisasi desa yang dihasilkan BUMDes dari bahaya orang-orang luar.²⁶

BUMDes merupakan organisasi keuangan yang berpegang pada standar kebebasan, sehingga sumber modal berasal dari daerah. Dari daerah setempat maupun dari kota, pemerintah atau pihak yang berbeda. BUMDes merupakan sebuah yayasan keuangan yang berperan penting dalam kemajuan moneter di daerah yang harus mendapat dukungan untuk kemajuan desa. BUMDes berpegang pada standar kebebasan yang berguna untuk memiliki pilihan untuk membina lebih baik dan memiliki pilihan untuk mengembangkan desa daerah setempat yang bersangkutan.

Di BUMDes harus ada keunikan luar biasa yang menggambarkan kemampuan desa. Hal ini diharapkan agar BUMDes siap menawarkan lebih untuk bekerja untuk mendapatkan hasil yang didapat atas jaringan pedesaan dan akan membuat lembaga keuangan pengusaha di desa sehingga dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat desa. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) ada beberapa keunikan BUMDes, antara lain: diawasi oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa dan dimiliki oleh desa itu sendiri, modal usaha berasal dari desa dan daerah melalui nilai kerjasama, kegiatannya menggunakan penalaran bisnis yang dibangun dalam budaya lingkungan desa, bidang usaha yang dijalankan tergantung pada potensi dan informasi dari data pasar, manfaat yang diperoleh digunakan untuk bantuan pemerintah individu dan daerah setempat sesuai pengaturan desa, bekerja sama dengan otoritas publik, pemerintah biasa, wilayah pemerintah desa, dan pemerintah des, pelaksanaan kegiatan dikendalikan bersama antara pemerintah desa, BPD, dan anggota lainnya.²⁷

²⁶ Ridha Rizki Novanda, dkk, *Jejak Sukses Desa Membangun BUMDes: Belajar dari BUMDes Mart Sumber Rejo*, 2

²⁷ Ridha Rizki Novanda, dkk, *Jejak Sukses Desa Membangun BUMDes: Belajar dari BUMDes Mart Sumber Rejo*, (PUSDATIN BALILATFO Kementrian Desa: 2019), 6-7

2. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes ini dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi yang ada di desa baik dari perekonomian, sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam mensejahterakan masyarakat desa. Namun diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana mengatur tentang peraturan pelaksanaan BUMDes dan dilanjutkan oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pengaturan Bentuk Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab X Pasal 87, 88, 89, dan 90.²⁸

Landasan hukum berdirinya BUMDes juga dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berikut penjelasan kedua landasan hukum BUMDes tersebut adalah:

- a. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.
- b. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa : Pasal 78
 - 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa Sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
 - 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - 3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.²⁹

²⁸ Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*, (UAI Press: Jakarta, 2019), 20

²⁹ Riant Nugroho dan Firre An Suprpto, *Badan Usaha Milik Desa Bagian 2: Pendirian BUMDes*, (PT Elex Media Komputindo: Jakarta, 2021), 20-21

3. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, telah mengatur beberapa tujuan berdirinya BUMDes, diantaranya:

- a. Lebih mengembangkan Ekonomi Desa
- b. Meningkatkan sumber daya Desa untuk membantu bantuan pemerintah desa
- c. Lebih lanjut mengembangkan upaya daerah setempat dalam menangani potensi moneter desa
- d. Mengembangkan rencana partisipasi bisnis di antara desa-desa dan juga dengan pihak luar
- e. Menetapkan pintu yang terbuka kepada pasar dan organisasi yang membantu kebutuhan bantuan publik warga
- f. Membuka pintu pekerjaan, mengembangkan lebih lanjut bantuan pemerintah daerah melalui bekerja pada administrasi terbuka, pengembangan dan pemerataan ekonomi desa, dan
- g. Meningkatkan pendapatan area lokal desa dan pendapatan hasil desa itu sendiri.³⁰

4. Jenis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam BUMDes diaksudkan untuk mendorong usaha yang produktif dalam bidang ekonomi masyarakat desa. Dalam usaha yang dijalankan dalam BUMDes haruslah yang memiliki kelebihan dalam produknya yang mana hasilnya akan mensejahterakan masyarakat desa. Maka dari itu ada beberapa jenis usaha yang bisa dikelola dalam BUMDes, diantaranya:

- a. Usaha sosial, dimana usaha ini sederhana dan bersifat layanan umum (serving) yang diberikan kepada masyarakat dengan mengharap keuntungan finansial. Walaupun usaha ini merupakan usaha bantuan masyarakat yang bersifat sosial, namun usaha ini tidak dapat dipisahkan dari seluk-beluk bisnis sampai ke daerah setempat, meskipun menguntungkan yang didapat tidak akan memberikan manfaat yang maksimal. Misalnya: listrik desa, penampungan air untuk pemukiman desa dan

³⁰ Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*, 21

berbagai organisasi yang terhubung dengan sumber lokal dan inovasi yang tepat.

- b. Usaha persewaan, usaha ini melalui persewaan barang dagangan yang melayani kebutuhan masyarakat sekitar desa dan dapat diarahkan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADesa). Jenis bisnis ini bertujuan untuk memudahkan daerah desa itu sendiri untuk mendapatkan berbagai kebutuhan, peralatan, dan persediaan yang dibutuhkan oleh daerah kota. Misalnya cara pengangkutan, persewaan alat-alat ladang, persewaan tenda-tenda pertemuan atau tenda-tenda kematian, dan harta benda yang telah diserahkan kepada BUMDes sebagai modal.
- c. Usaha dagang atau produksi dalam administrasi BUMDes dapat mempertahankan bisnis transaksi baik sebagai tenaga kerja maupun produk yang dibutuhkan oleh wilayah desa, yang kemungkinan besar tidak akan dapat diselesaikan oleh satu orang saja. Atau membuat barang dagangan yang dibuat oleh daerah setempat untuk kebutuhan mereka atau dipamerkan untuk lingkup yang lebih besar. Misalnya mengelola hasil bumi seperti ketela sehingga dijadikan bahas pokok untuk membuat macam-macam kue.³¹
- d. Usaha Perantara, BUMDes dapat menjadi perantara antar produk yang tercipta dengan membina jaringan di pasar yang lebih luas sehingga BUMDes dapat menyingkat cara penyebaran barang dagangan pertanian ke pasar. Dengan demikian, dipercaya dapat membantu perekonomian daerah setempat. Dengan menjadi wadah pameran produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan kerajinan agar masyarakat tidak mengalami kendala dalam mempromosikan produk dan komoditas mereka.
- e. Usaha bersama, BUMDes berperan sebagai induk dari unit-unit khusus yang dibentuk oleh jaringan desa baik dalam skala terdekat. Atau bisa membuat bisnis terpadu yang mencakup desa itu sendiri, misalnya membangun lokasi wisata yang bisa dimanfaatkan oleh daerah.
- f. Kontraktor, dimana BUMDes dapat menjalankan desain organisasi di berbagai kegiatan yang ada di desa misalnya, melaksanakan proyek kota.

³¹ Abdul Rahman Suleman, dkk, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Yayasan Kita Menulis: 2020), 5

- g. Keuangan, BUMDes dapat menjalankan yayasan keuangan untuk dapat membantu masyarakat mendapatkan akses yang dibutuhkan secara sederhana dengan bunga yang rendah, dan dapat membantu orang dalam permodalan dan menyelamatkan orang dari rentenir.

Namun ada hal penting yang harus diperhatikan dalam mengenai usaha yang akan dijalankan yaitu, hendaknya tidak memberhentikan potensi usaha yang sudah ada atau sedang dijalankan oleh masyarakat desa dan harus mempunyai kemampuan memberdayakan kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan asas subdiaritas.³²

D. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an dan peraturan yang tertulis dalam Islam tidak menentukan kata peraturan Islam sebagai istilah. Yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kata syari'at, fiqh, peraturan Allah, dan lain sebagainya. Istilah regulasi Islam merupakan interpretasi dari regulasi Islam dalam tulisan Barat.

Dilihat dari akar kata *hakama* maka tampak kata *al-hikmah* yang mengandung makna kepintaran. Ini benar-benar bermaksud bahwa dengan asumsi individu memahami hukum dan dapat mempraktikkannya dalam rutinitas kehidupan mereka, maka mereka dianggap cerdas. Kondisi regulasi pada dasarnya adalah untuk mengontrol atau memeriksa seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama.³³

Sedangkan kalimat asal dari Islam berasal dari kata salimu-yaslamu-salaman-wa salamatan yang mengandung arti selamat baik dari bahaya. Selanjutnya, Islam memiliki arti penting sebagai akomodasi dan ketakwaan seorang kepada Allah SWT. Hal ini seharusnya menyebabkan orang dalam berhadapan dengan Allah SWT merasa kecil dan dapat mengakui kesalahannya dan meyakini kekuasaan Allah SWT.³⁴

Jika hukum itu dibandingkan dengan Islam, maka ada pemahaman bahwa hukum Islam adalah sekumpulan aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang perilaku manusia yang dianggap dan diterima sebagai sesuatu yang

³² Abdul Rahman Suleman, dkk, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, 6

³³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Lintang Rasi Aksara Books: Yogyakarta, 2016), 2

³⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 3

menjadi batasan bagi semua Muslim, untuk membuat kerukunan dan ketakwaan baik dalam arah horizontal maupun vertikal.

Hukum Islam adalah kumpulan dari pedoman yang ketat, ketetapan Allah yang mengatur cara berperilaku dalam kehidupan umat Muslim dan setiap sudut pandangnya. Hukum Islam adalah penggambaran ide atau pemikiran Islam, tanda perspektif Islam dan substansi Islam itu sendiri.³⁵

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Pada tingkat prinsipnya, sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, karena kebenaran hadits Nabi adalah pengungkapan yang penampilannya juga muncul melalui publikasi dan perilaku Nabi Muhammad. Namun karena hadits tersebut bertujuan sebagai *tabyin* (ilustratif) Al-Qur'an, maka ulama menetapkan hadits sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an.

Dengan kendala-kendala tersebut, dirasa kegiatan, kasus, atau kejadian yang sah secara hukumnaum tidak diemui dalam kedua sumber tersebut. Akibatnya, sebagian besar ulama hukum sepakat untuk menjadikan *ijma'* dan *qiyas* sebagai sumber ketiga dan keempat setelah Al-Qur'an dan hadits. Bagaimanapun, ada juga peneliti yang merasa kesulitan untuk memutuskan hukum dari empat sumber di atas, sehingga mereka mempertimbangkan kembali teks-teks syariat dan dari sana menemukan prinsip atau spekulasi yang berbeda.³⁶

Berikut penjelasan tentang sumber-sumber hukum islam:

a. *Al-Qur'an*

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Selain memberikan petunjuk kepada umat manusia tentang apa yang agung dan apa yang buruk, Al-Qur'an juga diturunkan untuk membebaskan umat manusia dari segala aktivitas dan pertimbangan yang merusak fikiran, sehingga manusia dapat secara konsekuen melibatkan diri dalam masalah-masalah sosial yang hakikidalam peningkatan humanisme. Al-Qur'an berisi pengaturan yang harus dipatuhi dan tidak dapat digantikan dengan pengaturan yang berbeda.³⁷

³⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 4

³⁶ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 67

³⁷ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, 68

Al-Qur'an memahami dasar-dasar yang sah secara mendalam di bidang *'aqidah*, namun di bidang ibadah dan *mu'amalah* hanya diberikan pedoman secara luas saja.³⁸

b. *Al-Hadis*

Pada dasarnya, yang tersirat dalam hadits adalah segala sesuatu yang dirujuk/digantungkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengaturan. Ulama ushul fiqh menambah pemahaman ini dengan isu-isu "yang berhubungan dengan hukum". Artinya, yang disiratkan hadits dalam perspektif ulama ushuliyah adalah segala sesuatu yang disinggung oleh Nabi terkait dengan peraturan hukumnya.

Hadis menempati posisi kedua dalam penataan sumber-sumber hukum Islam. Kapasitas hadis sebagai klarifikasi teks-teks yang masih dalam struktur garis besar, membatasi keumuman teks-teks tersebut, atau menetapkan peraturan yang belum dirujuk dalam Al-Qur'an.³⁹ Sunnah disini dapat dimaksud sebagai mentakhshiskan hukum yang bersifat umum dai Al-Qur'an dan dapat menqayyidkan kemutlakan hukum yang terdapat dalam sumber utama itu.⁴⁰

c. *Ijma'*

Ijma' adalah pemahaman para mujtahid pada masa setelah wafatnya Nabi. tentang sesuatu aturan yang syar'i dalam hal peristiwa tertentu. Dengan disusunnya *ijma'* sebagai sumber regulasi ketiga oleh sebagian besar ulama, menyiratkan bahwa *ijma'* merupakan salah satu sumber regulasi yang kokoh dalam perangkat hukum Islam. Kekuatan *ijma'* memang telah disinggung oleh Nabi dalam haditsnya "*La tajtami'u ummati 'ala al-dhalalah*" (umatku tidak akan mungkin sepakat dalam kesesatan). Salah satu gambaran kepastian hukum menurut teknik *ijma'* adalah tidak mendapat warisa saudara baik laki-laki maupun perempuan ketika masih ada ayah.⁴¹

d. *Al-Qiyas*

Sebenarnya, *qiyas* merupakan struktur utama yang digunakan oleh para mujtahid dalam upaya ijtihad mereka

³⁸Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, 75

³⁹Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, 80

⁴⁰Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, 85

⁴¹Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, 87

untuk menemukan hukum-hukum peristiwa yang aturan-aturannya tidak dinyatakan secara tegas oleh nash. Bisa dikatakan bahwa *qiyas* adalah akses utama ke permasalahan ijtihad Islam yang sah sebagai *ra'yu* atau akal.⁴²

Selanjutnya, bahwa substansi *qiyas* merupakan perluasan atau penyempurnaan dari suatu peraturan yang selama ini telah diatur secara jelas dalam nash-nash tentang berbagai hal yang belum disebutkan dalam nash-nash, ini juga berarti mengamalkan nash-nash tersebut. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa *qiyas* merupakan pemahaman tentang makna suatu teks, namun tidak berarti penambahan hukum yang terkandung dalam teks yang sebenarnya.⁴³

e. *Istihisan*

Mengenai keabsahannya *istihisan* adalah “menganggap baik suatu hal”, sedangkan ditunjukkan oleh kata-kata para ulama ushul fiqh, *istihisan* dapat diartikan sebagai “meninggalkan *qiyas* yang hakiki dan berpindah kepada *qiyas* yang fana, atau berpindah dari aturan kulli ke peraturan *istisna'i* (pengecualian) karena ada anggapan bahwa menurut alasan dan maqashid syari'at mengizinkannya. Atau sebaliknya dengan redaksi yang berbeda kita dapat mengatakan bahwa *istihisan* bergerak dari peraturan yang tidak sepenuhnya diatur dalam kasus tertentu dari pandangan *qiyas* yang asli, dalam hukum lain untuk kasus serupa sehubungan dengan *qiyas* yang tidak nyata (tidak jelas), dengan alasan ada dalil syara' yang mengharuskan melakukan itu.⁴⁴

f. *Istishlah*

Yang dimaksud dengan *istishlah* atau bisa juga disebut *al-mashalih al-mursalat*, adalah suatu kelebihan yang tidak dirujuk oleh syara' dan juga tidak ada dalil yang memerintahkan untuk melakukan atau meninggalkannya ada kemungkinan bahwa yang dilakukan akan memberikan kebaikan atau keuntungan di mata publik.⁴⁵

⁴²Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, 93

⁴³Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, 95

⁴⁴Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, 114

⁴⁵Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, 117

Namun demikian, perlu diingat pula dalam pembicaraan ini bahwa setiap kemaslahatan yang telah ditafsirkan ke dalam peraturan-peraturan untuk membantu pengakuan kemaslahatan dan kapasitasnya sebagai illat yang sah oleh para ulama ushul disebut *al-mashalat al-mu'tanrat*.⁴⁶

g. *'Urf*

Yang dimaksud dengan 'urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh manusia pada umumnya dan merupakan kecenderungan di antara mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagai ulama ushul menyamakan pemikiran 'urf dengan adat (al'adah). Dengan demikian, 'urf dicirikan sebagai segala sesuatu yang telah disesuaikan dengan daerah setempat dan sudah menjadi tradisi atau dilakukan terus menerus karena dianggap tidak menyimpang dalam hal ucapan maupun perbuatan.

Bagaimanapun, harus diperhatikan bahwa tradisi yang menjadi salah satu sumber hukum Islam adalah segala kecenderungan, namun kecenderungan yang benar-benar telah dipraktekkan oleh daerah sebagai sesuatu yang besar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam tentang keunggulannya dan keadilannya.⁴⁷

h. *Istishhab*

Dalam ungkapan ahli ushul, *istishhab* berarti memutuskan hukum sesuai dengan keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Dengan demikian, juga diartikan sebagai suatu karya untuk menjadikan hukum peristiwa yang ada sejak awal tetap berlaku hingga peristiwa berikutnya, kecuali jika ada pertentangan yang mengubah pengaturannya.⁴⁸

i. *Syar'u Man Qablana*

Yang dimaksud dengan *syar'u man qablana* adalah syariat yang dibawa oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW yang menjadi pembantu bagi umatnya, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi lainnya.⁴⁹

⁴⁶Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, 118

⁴⁷Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, 119

⁴⁸Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, 120

⁴⁹Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, 122

j. *Sad al-Dzari'ah*

Dalam arti sebenarnya, *sad al-dzari'ah* terdiri dari dua kata: *sad* yang mengandung arti batas atau penghalang, sedangkan *dzari'ah* mengandung arti jalan. Dalam ushul fiqh *sad al-dzari'ah* tersirat sebagai pekerjaan untuk menindas atau menghalangi semua jalan yang mengarah pada kerusakan atau maksiat.

Motivasi di balik penyusunan regulasi melalui teknik *sadal-dzari'ah* adalah untuk bekerja dengan pencapaian keuntungan dan menjauhkan kemungkinan terjadinya kerusakan. Jadi, strategi ini bisa disinggung sebagai teknik pencegahan, mencegah sesuatu kerusakan yang tidak diinginkan sebelum terjadi.

k. *Qaul al-Shahabi*

Para ulama sependapat bahwa ungkapan para sahabat yang tidak dilihat dari sudut pandang mereka saja adalah *hujjah* (alasan yang sah) bagi kaum muslimin, karena apa yang dikatakan para sahabat jelas berasal dari apa yang telah didengar dari Rasulullah.⁵⁰

3. Tujuan Hukum Islam

Secara umum dalam mewujudkan dan menciptakan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat adalah tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari pembuat hukum yaitu Allah dan Rasul-Nya, dan dari subjek hukum yaitu manusia itu sendiri. Hukum Islam dirancang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam berbagai aspeknya. Tujuan hukum juga untuk melindungi hak-hak agama, spiritual, mental, keluarga, dan kekayaan. Yang Manaharus ditaati umat manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.⁵¹ Berikut penjelasannya:

a. Memelihara agama

Salah satu tujuan hukum adalah untuk membantu menjaga keyakinan dan praktik keagamaan, karena agama dapat memberikan panduan yang berharga bagi kehidupan manusia. Dalam Islam, akhlak adalah urat nadi seluruh Islam dalam kehidupan sebagai umat Islam, Islam adalah pedoman hidup baik dalam hubungan dengan Allah SWT

⁵⁰ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, 123

⁵¹ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), 26

maupun dengan manusia lainnya dan sesama makhluk Allah. adalah. Dengan adanya hukum islam diharapkan dapat menjaga agama islam dan menjamin kemerdekaan setiap pengikutnya.⁵²

b. Memelihara jiwa

Selain memelihara agama hukum islam juga bertujuan untuk memelihara jiwa. Hukum Islam dirancang untuk melindungi hak-hak masyarakat dan menjaga kesejahteraan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hukum Islam sebagai umat islam adanya larangan pembunuhan karena merupakan rencana dalam menghilangkan jiwa manusia. Dimana sebagai umat islam harus melindungi berbagai sarana yang digunakan manusia untuk dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.⁵³ Seperti halnya memelihara jiwa juga dapat diterapkan dalam memenuhi kebutuhan pokok berupa memperbolehkan makan makanan yang enak, berkendara, dan kebolehan lainnya yang menunjang kehidupan manusia, selama tidak menyulitkan kehidupan manusia itu sendiri.⁵⁴

c. Memelihara akal

Dalam hukum islam penting untuk menjaga akal karena memungkinkan manusia untuk berpikir tentang Tuhan, alam semesta, dan dirinya sendiri. Dan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak akan menjadi subjek hukum Islam yang baik. Oleh karena itu, penggunaan akal harus diarahkan pada sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hukum Islam melarang umat Islam dari minum minuman memabukkan seperti Khamr, karena dengan meminum khamr akan menghilangkan akal dalam waktu sementara.

d. Memelihara keturunan

Memelihara keturunan adalah tujuan hukum islam yang keempat, dimana memelihara keturunan ini sangat penting dilakukan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat

⁵²Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 7

⁵³Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, 8

⁵⁴Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*,

untuk saling mewaris, larangan-larangan perkawinan yang disebutkan dalam Al-Quran, dilarang berzina. Hal ini bertujuan untuk pemeliharaan dan kelanjutan keturunan dapat berlangsung dengan baik.

e. Memelihara harta

Menurut ajaran Islam, memelihara harta merupakan tujuan syariat Islam dimana harta merupakan anugerah dari Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat bertahan dan melanjutkan kehidupannya. Dengan demikian, hukum Islam melindungi hak seseorang untuk memperoleh harta benda dengan cara yang halal serta melindungi harta bendanya. Misalnya dari penipuan, penggelapan, pencurian, dan kejahatan lainnya. Harta seorang yang sudah meninggal pun diatur secara rinci dalam hukum Islam.⁵⁵

4. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam tidak membedakan secara tajam antara hukum perdata dan hukum umum. Menurut hukum Islam, ada prinsip hukum pidana yang didalamnya ada hukum perdata begitu sebaliknya dalam hukum perdata ada hukum pidana

Dengan itu hukum islam memiliki bagian-bagian tertentu, diantaranya:

a. Hukum Perdata Islam

- 1) *Munakahat* (peraturan perkawinan) yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, cerai dan akibat-akibatnya.
- 2) *Wirasah* (peraturan warisan) yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pihak yang mewarisi, orang yang diberi warisan dan harta peninggalannya serta pembagiannya. Aturan warisan Islam disebut juga aturan fara'id.
- 3) *Muamalat* (hukum benda dan hukum perjanjian) mengontrol masalah materi dan kebebasan untuk benda, hubungan manusia sehubungan dengan perdagangan, sewa guna usaha, dan pinjam meminjam.

b. Hukum Publik Islam

- 1) *Jinayat* (peraturan pidana) yang mengatur kegiatan-kegiatan yang dirusak dan disalah gunakan, baik perbuatan yang sudah ditentukan hukumannya ketika

⁵⁵Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, 8

ada pelanggaran dalam Al Qur'an dan sunah Nabi dan tindakan yang sudah ditentukan oleh orang itu sendiri atau dalam ruang lingkup di negara Indonesia yang mana masih berlaku.⁵⁶

- 2) *Ah-Akham as-sulthaniyah* (hukum ketatanegaraan, HAN & HTN) yang memberikans segala aturan soal berhubungan dengan kepala Negara, pemerintah, tentara, dan pajak.
- 3) *Siyar* (hukum internasional) yang mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan Negara lain.
- 4) *Mukhasamat* (hukum acara) yang mengatur soal peradilan, kehakiman dan hukum acara.⁵⁷

5. Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum memilikikarakter, dan memiliki ciri-cirikhusus, dimanahukum Islam memiliki tiga sifat dan merupakan ketentuan yang tidak berubah.diantaranya:

a. *Takamul* (Utuh)

Takamul adalah cara hidup yang sempurna, lengkap, dan sempurna.Yang menyatukan pandangan hidup yang berbeda. Hukum Islam memperhitungkan semua aspek yang berbeda dari suatu situasi. Oleh karena itu hukum Islam tidak menghendaki adanya pertentangan antara ushul dan furu', dimana harus saling melengkapi, saling menguatkan, seperti pohon, semakin banyak cabang, semakin kuat dan kokoh batangnya, semakin subur pertumbuhannya, semakin segar kehidupannya.⁵⁸

b. *Wasathiyah* (Harmonis, Imbang)

Hukum Islam mengikuti jalan tengah, jalan wasatan, jalan yang seimbang, tidak terlalu ke kanan dalam hal psikis, dan tidak terlalu ke kiri dalam hal materi.Inilah teori wasathiyah, yang berarti menyelaraskan realitas fakta dengan cita-cita.⁵⁹Hal ini tergambar dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 129.

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّمَةِ.

⁵⁶ Barzah Latupono, dkk, *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 16

⁵⁷Barzah Latupono, dkk, *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*, 17

⁵⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), 63

⁵⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 64

Artinya: “*Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terbengkalai.*”⁶⁰(QS. An-Nisa’ ayat 129).

c. *Harakah* (Dinamis)

Harakah bersifat dinamis, bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sistem hukum Islam fleksibel dan dapat berubah dari waktu ke waktu, mengarah pada kemajuan yang terus berkembang. Asal usul hukum Syariah sangat luas dan dalam, memberikan umat manusia banyak hukum positif yang berlaku di semua waktu dan tempat. Hukum Islam bergerak seiring dengan perkembangan manusia, menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar seperti ijtihad.⁶¹

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Perbedaan
1.	Abdul Aziz Ramdansyah	Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam	Kualitatif	Dalam pembahasan jurnal ini lebih menekankan dalam konsep ekonomi dan lebih membahas secara umum tentang hutang piutang hal ini menjadi berbeda dalam variable independennya
2.	Y. Sonafist	Utang Piutang Dalam Persepektif Fiqih	Kualitatif	Dalam pembahasan jurnal ini lebih membahas tentang <i>al-Bai’u al-Dayn</i> atau

⁶⁰Al-Qur’an, An-Nisa’: 129, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, 99

⁶¹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 66

				jual beli piutang dalam persepektif fiqh sedangkan peneliti membahas praktik hutang piutang dalam hukum islam.
3.	Agustinar Nanda Rini	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi	Kualitatif	Perbedaan terletak pada variable independennya dimana peneliti terdahulu ini membahas tentang pembayaran hutang piutang dengan penambahan dari hasil panen padi sedangkan peneliti membahas praktek hutang piutang dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
4.	Muhammad Ama La Hanif Jannah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Uang Di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten	Kualitatif	Dalam Jurnal ini peneliti membahas beberapa bentuk akad hutang piutang yang diperbolehkan dan tidak dengan <i>mudharabah</i> atau bagi hasil, jual beli, pembayaran

		Dompu		secara angsuran dan pembayaran ketika musim panen.
5.	Muhammad Rifqi Arriza, Lc	Teori dan Praktek Akad Qardh (Hutang-Piutang) Dalam Syariat Islam	Kualitatif	Dalam jurnal ini peneliti membahas teori-teori yang harus dipraktekan dalam utang piutang serta larangan menerapkan praktik riba dalam akad utang piutang

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah kompilasi dari hubungan antar variabel yang diperoleh dari berbagai ide yang dibahas. Teori berkaitan dengan sejumlah aspek yang telah diidentifikasi sebagai kesulitan yang signifikan. Secara teoritis, kerangka yang baik akan menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Sehingga menghasilkan sistensi tentang hubungan antar variabel yang diteliti.⁶²

Dari tolak ukur yang dapat menjadi bahan penelitian ini adalah bagaimana praktik hutang piutang dalam persepektif hukum islam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di Desa Larangan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. Apakah praktik hutang piutang di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini sudah sesuai dengan aturan hukum islam dan masih dapat ditoleransi atau tidak.

Adapun adanya kendala seperti faktor penghambat dan faktor pendukung akan sangat membantu dalam penelitian dimana untuk menganalisis hukum islam terhadap praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Larangan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati yang akan digunakan nantinya.

Dari penjelasan diatas, maka penulis melaksanakan penelitian untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap

⁶² Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Kencana: Jakarta, 2016), 54

praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Larangan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati.

Secara skematis, berikut penulis sajikan:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

